



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
NO. 161 TAHUN 1950.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

- Menimbang : bahwa berhubung dengan penjurusan Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia Serikat membutuhkan seorang untuk mendajalkan kewadajiban sebagai Sekretaris Djenderal;
- Menimbang pula: bahwa Mr. Sumitro Reksodiputro memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat dalam djabatan tersebut;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnja jang ke-24 pada tanggal 4 April 1950;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
Terhitung mulai tanggal 1 April 1950 mengangkat

Mr. SUMITRO REKSODIPUTRO

Sebagai Sekretaris Djenderal Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia Serikat;
dengan ketentuan, bahwa gadji dan lain-lain penghasilan akan ditetapkan lebih landjut.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. J.M. Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan,
2. Semua Kementerian,
3. Sekretariat Dewan Menteri,
4. Sekretariat Perdana Menteri,
5. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
6. Djawatan Urusan Umum Pegawai,
7. Wakil Direksi Dana Pensiun Indonesia di Bandung,
8. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
9. Djawatan Perdjalan Negeri,
10. Kantor Penetapan Pajak dan

PETIKAN kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 29 April 1950.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

SOEKARNO

PERDANA MENTERI,

MOHAMMAD HATTA.

MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN,

ABU HANIFAH